

DESA DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA

Muhammad Takdir, S. Sos., M. Si²³

Universitas Muhammadiyah Sinjai

“Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Berbasis Kebutuhan Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”

Pemerintah meyakini bahwa untuk membangun negara terlebih dahulu memperkuat dan membangun desa, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah menaruh prioritas yang cukup dominan melalui kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sesuai amanat UU Desa (Eko et al., 2014).

Kecamatan Pulau Sembilan yang merupakan wilayah Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan, yang jaraknya dari pusat kota Sinjai ke kecamatan Pulau Sembilan sekitar

²³Penulis lahir di Kabupaten Bulukumba tanggal 28 bulan Januari di tahun 1986, Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di STISIP Muhammadiyah Sinjai pada program studi Ilmu Administrasi Negara di Tahun 2011 dan pada tahun 2016 menyelesaikan pendidikan strata dua Administrasi Negara di Universitas Bosowa Makassar. Penulis sebagai dosen Program studi administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Sinjai. Email. takdirstisip@gmail.com

10 mil laut. Kecamatan pulau sembilan terdiri dari sembilan pulau yang terbagi dari 4 desa yaitu desa pulau buhung pitue, desa pulau harapan , desa pulau pada elo, desa pulau persatuan, Pengelolaan anggaran dana desa menurut temuan penelitian (Sumiati, 2015) bahwa secara umum penguatan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan desa berjalan kurang maksimal.

Salah satau aspek yang perlu dikaji tentang pemerintahan desa di era otonomi desa yaitu kemampuan sumber daya manusia pemerintahan desa dalam pemgelolaan pemerintahan desa sesuai tujuan dan tuntutan Undang-undag Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kapasitas pemerintah desa dinilai belum mampu menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan undang-undang desa tersebut. Lemahnya kapasitas pemerintah desa berdampak pada kegagalan implementasi undang-undang desa sehingga bermuara pada buruknya pembangunan desa (Eko et al., 2014).

Karena itu sebagian besar pemerintah desa di indonesia menyambut baik berlakuknya undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasalnya UU tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai subyek pembangunan desa . pemerintah desa memiliki otonomi yang luas, dan pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan desa sesuai potensi masing-masing. Salahsatu aspek penting dalam pelaksanaan danan desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam hal pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (Wibawa. S, Pratama, A.B, 2019 & Sayidah, 2019).

Ketentuan terkait tentang penyaluran dana desa diatur dalam peraturan Menteri Keuangan no. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/201 Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJM 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan (Sani, K. R & Mursak, 2012)

Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan pulau Sembilan kabupaten Sinjai dengan dukungan anggran dana desa sebagaimana dapat dilihat pada tebel berikut:

Jumlah Realisasi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Pulau Sembilan Tahun 2019

Tabel Realisasi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Pulau Sembilan

No	Desa	Anggaran	Realisasi
1	Pulau Harapan	Rp. 1.497.257.000	Rp. 1.453.181.300
2	Pulau Persatuan	Rp. 994.064.000	Rp. 974.758.430
3	Pulau Buhung Pitue	Rp. 1.244.539.630	Rp. 1.241.105.270
4	Pulau Padaelo	Rp. 1.204.009.851	Rp. 1.196.707.898

Sumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai(laporan realisasi).

Badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa merupakan perwakilan dari wilayah desa (dusun) paling sedikit lima orang dan paling banyak

sembilan orang yang dapat mewakili masyarakat dalam musyawarah desa, atau berfungsi menampung aspirasi dari masyarakat serta menyusun rancangan perwaturan desa. lemahnya fungsi badan permusyawaratan desa sesuai UU No 6 tahun 2014 pasal 61 poin a. “mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa”. Badan permusyawaratan desa bukan bawahan dari kepala desa namun merupakan bagian dari pemerintahan desa yang saling bersinergi dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Anggota badan permusyawaratan desa harus memperhatikan dan menegakan regulasi yang ada ditingkat desa dan regulasi yang lebih tinggi dan memberikan pertimbangan kepada kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Dalam system tatakelola pemerintahan desa diharapkan Perlunya pengawasan lebih ketat terkait dengan pengelolaan dana desa dari pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota yang didukung dengan regulasi yang kuat tanpa adanya interfensi kepada desa namun untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang tepat sasaran. Perlunya peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa, agar mampu bersinergi antra BPD dengan kepala dasa dalam menjalankan system pemerintahan desa baik dari segi pelayanan masyarakat, maupun dari segi pembangunan infra struktur

Kekeliruan yang dimiliki oleh kepala desa dalam memahami UU tentang otonomi desa, kepala desa pada elo kecamatan pulau Sembilan mengaggap bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan tertinggi diwilayah desa dan berhak mengatur sistem pemerintahan sendiri dan tidak

boleh diataur oleh siapapun, persepsi kepala desa ini tentunya tidak salah namun perlu diperhatikan bahwa sesuai dengan pasal 19 UU no 6 tahun 2014 khususnya pada poin c dan d terkait dengan kewenangan, bahwa kewenangan kepala desa adalah kewenangan yang ditugaskan dari pemerintah daerah propinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota, atau kewenangan lain yang ditugaskan dari pemerintah daerah propinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu dalam melaksanakan tugas kepala desa sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 4 poin f kepala desa “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;” sesuai dengan penjelasan pada ayat ini tentunya seorang kepala desa harus memahami bahwa meskipun kewenangan yang kepala desa dalam pengelolaan dana desa namun harus memperhatikan tentang transparansi dan akuntabel sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 26 ayat 4. Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangganya serta memiliki kekayaan dan asset. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa merupakan wilayah otonom diberikan hak terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa dan pembangunan desa. Namun perlu diingat bahwa dibalik hak pasti ada kewajiban dan jika ada kewenangan pasti ada tanggungjawab serta tidak ada kebebasan tanpa ada batasannya.

Daftar Pustaka

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai,
Realisasi anggaran dana desa 2019
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P.,
Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Desa Membangun
Indonesia*.
[http://suryaden.com/sites/default/files//unduh/buku_d
esa_membangun_indonesia_sutoro_eko.pdf](http://suryaden.com/sites/default/files//unduh/buku_d
esa_membangun_indonesia_sutoro_eko.pdf)
- Kiki Rasamal Sani, M. (2012). Penguatan Kapasitas Pemerintah
Desa dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa di Kabupaten
Sinjai. *Administrasi'ta*, 9(2), 101-114. [http://stisipm-
sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/administrasita](http://stisipm-
sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/administrasita)
- Samodra Wibawa, Arif Budy Pratama, F. & C. W. (2019).
Menata Desa: Bunga Rampai Pemikiran (Issue July).
Penerbit K-Media.
[https://www.researchgate.net/publication/342884367%
0ATELAAH](https://www.researchgate.net/publication/342884367%
0ATELAAH)
- Sayidah, N. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Dana Desa di Desa Penompo. *Analisa
Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 117-124.
- Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi dana Desa pada Desa
Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-
Jurnal Katalogis*, 3(3), 135-142.
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan
atas peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
- Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa